



PUTUSAN

Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD;**
Tempat Lahir : Kupang;
Umur / Tanggal Lahir: 49 Tahun / 30 April 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Abu Lobo RT.17/RW.004 Kelurahan Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kupang

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Pasal 4 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA : Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri *juncto* Pasal 56 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang tanggal 11 April 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



perdagangan orang yakni dengan membawa WNI dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Indonesia” sebagaimana Pasal 4 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebaskan Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD untuk membayar restitusi kepada ahli waris Yurinda Selan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun dan membebaskan Terdakwa untuk membayar retribusi kepada saksi korban Mega Bureni, saksi korban Fridolina dan saksi korban Anik Mariani sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan kurungan selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Metusalak Salan yaitu:
 - 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama Melinda Sapay, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Embaiming Certificate Nomor 0644 bertuliskan Melinda Sapay Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Sijil Kematian Dari Kerajaan Malaysia Nomor J 065827;

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Memorial Life Funeral Services, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia 233 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Memorial Life Funeral Services (Letter Of Authorizen) tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat fotokopi bertuliskan Memorial Life Funeral Services, REF Nomor 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat fotokopi, bertuliskan Polis Diraja Malaysia (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tanggal 13 Juli 2016, Serial Nomor 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian/Permit Mengubur, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor 359 / IST / WNI / CS.TTS / 2005, seorang perempuan yang bernama Yufrinda Selan anak kedua dari suami-istri Metusalak Selan dan Yuliana Nomleni (Asli);
- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Yufrinda Selan;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan Yufrinda Selan;
- Disita dari Agung Prianto, S.H. yaitu :
 - 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama Melinda Sapay, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang di dalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama Melinda Sapay tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) Surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama Melinda Sapay tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) Surat Biodata Pemohon atas nama Melinda Sapay, dengan Nomor 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama Melinda Sapay sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Alokasi Perforasi SPRI (warna putih dan merah), atas nama Melinda Sapay, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melinda Sapay, Nomor NIK 5301105507940001;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301105172 100039, atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay;
- 1 (satu) lembar fotokopi ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama Melinda Sapay;
- 1 (satu) lembar fotokopi, Paspor Nomor B1184905 atas nama Melinda Sapay;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama-nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis Penyerahan Paspur 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama-nama pemohon yang telah mengambil Paspur di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- Disita dari Kartika P.R. Suryani yaitu:
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama "Selamat Berpisah" dan juga pada bagian

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah surat tertulis majikan 016-2101919 Conrad Wee, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan dari Melinda Sapay (Linde Sapay) Yufrynda Zelan Z3L4M4T B312P124H;

- 1 (lembar) fotokopi Surat Polis Diraja Malaysia, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati Melinda Sapay;
- 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama Melinda Sapay, CODE/AGEN : DA0138, No. Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama Melinda Sapay, di Hospital Pusat Perubatan University Kebangsaan Malaysia (PPUKM);
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama Melinda Sapay dari Hospital Pusat Perubatan University Kebangsaan Malaysia (PPUKM);
- Disita dari Nikolas Lake yaitu :
 - 1 (satu) HP (Handphone) seluler, merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (satu) HP (Handphone) seluler, merek Samsung warna Putih;
 - 1 (satu) KTP an. Nikolas Lake, No. NIK 5371010705850003;
- Disita dari Putriana Novita Sari yaitu:
 - 1 (satu) lembar KTP an. Putriana Novita Sari No. NIK 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Putriana Novita Sari dari PT. Dharmakarya Raharja;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler merek Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler merek OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama Putriana Novita Sari;
- Disita dari Tony Pah yaitu :

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BCA an. Tony Pah dengan Nomor Reg. 3140686271;
- 1 (satu) Buku Tabungan BCA an. Tony Pah dengan Nomor Reg. 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama Tony Pah dengan Nomor NIK 5371030105830004;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merek Evercross warna hitam;
- Disita dari Martha Kali Kulla yaitu:
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan Nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- Disita dari Yasmin Benyamin Ndun alias Bea alias Yanto yaitu:
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama Yasmin Benyamin Ndun;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan Nomor 627653008 0020522;
- Disita dari Melvi D. S. Kore yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanim Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama Godstar M. Banik;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama Godstar M. Banik;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama Benediktus Sani Babu;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama Benediktus Sani Babu;
- Disita dari Herry Pranowo yakni :
- 1 (satu) bundel foto kopi PP RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas Nomor W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Hery Pranowo, S.E., M.Si. terhitung mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 23 September 2015;
 - 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1868.PR.08.01 Tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain ;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD selama 4 (empat) tahun;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa GODSTAR MOZEZ BANIK alias OD untuk membayar restitusi kepada:
 - Ahli waris korban Yufrinda Selan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari METUSALAK SALAN yaitu:
 - 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B 1184905 Nikim 1102075 19314 Nomor Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama Melinda Sapay, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Embaiming Certificate Nomor 0644 bertuliskan Melinda Sapay Who Died On 09 Julai 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Sijil Kematian Dari Kerajaan Malaysia Nomor J 065827;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Memorial Life Funeral Services, Date 11/07/2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia 233 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Memorial Life Funeral Services (Letter Of Authorizen) tanggal 11 Juli 2016;
- 1 (satu) lembar surat fotokopi bertuliskan Memorial Life Funeral Services, REF Nomor 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
- 1 (satu) lembar surat fotokopi, bertuliskan Polis Diraja Malaysia (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
- 1 (satu) lembar surat bertuliskan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tanggal 13 Juli 2016, Serial Nomor 4481/5107;
- 2 (dua) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian/Permit Mengubur, No Seri : 828888;
- 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor 359 / IST / WNI / CS.TTS / 2005, seorang perempuan yang bernama Yufrinda Selan anak kedua dari suami-istri Metusalak Selan dan Yuliana Nomleni (Asli);
- 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Yufrinda Selan;
- 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan Yufrinda Selan;
- Disita dari AGUNG PRIANTO, S.H. yaitu :
 - 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama Melinda Sapay, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang di dalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembar Surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama Melinda Sapay tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) Surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama Melinda Sapay tanggal 04 September 2015;
- 1 (lembar) Surat Biodata Pemohon atas nama Melinda Sapay, dengan Nomor 1231000000088796;
- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama Melinda Sapay sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Surat Alokasi Perforasi SPRI (warna putih dan merah), atas nama Melinda Sapay, tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melinda Sapay, Nomor NIK 5301105507940001;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301105172 100039, atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay;
- 1 (satu) lembar fotokopi ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama Melinda Sapay;
- 1 (satu) lembar fotokopi, Paspor Nomor B1184905 atas nama Melinda Sapay;
- 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama-nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
- 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis Penyerahan Paspor 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama-nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- Disita dari KARTIKA P.R. SURYANI yaitu:
 - 2 (dua) lembar fotokopi surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama "Selamat Berpisah" dan juga pada bagian

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah surat tertulis majikan 016-2101919 Conrad Wee, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat bertuliskan dari Melinda Sapay (Linde Sapay) Yufrynda Zelan Z3L4M4T B312P124H;

- 1 (lembar) fotokopi Surat Polis Diraja Malaysia, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati Melinda Sapay;
- 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama Melinda Sapay, CODE/AGEN : DA0138, No. Pasport : B 1184905;
- 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama Melinda Sapay, di Hospital Pusat Perubatan University Kebangsaan Malaysia (PPUKM);
- Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama Melinda Sapay dari Hospital Pusat Perubatan University Kebangsaan Malaysia (PPUKM);
- Disita dari NIKOLAS LAKE yaitu :
 - 1 (Satu) HP (Handphone) seluler, merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Handphone) seluler, merek Samsung warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. Nikolas Lake, No. NIK 5371010705850003;
- Disita dari PUTRIANA NOVITA SARI yaitu:
 - 1 (satu) lembar KTP an. Putriana Novita Sari No. NIK 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Putriana Novita Sari dari PT. Dharmakarya Raharja;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler merek Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler merek OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama Putriana Novita Sari;
- Disita dari TONY PAH yaitu :

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buku Tabungan BCA an. Tony Pah dengan Nomor Reg. 3140686271;
- 1 (satu) Buku Tabungan BCA an. Tony Pah dengan Nomor Reg. 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama Tony Pah dengan Nomor NIK 5371030105830004;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merek Evercoss warna hitam;
- Disita dari MARTHA KALI KULLA yaitu:
 - 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan Nomor 6019 0026 4481 5484;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
 - 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;
- Disita dari YASMIN BENYAMIN NDUN alias BEA alias YANTO yaitu:
 - 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama Yasmin Benyamin Ndun;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
 - 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan Nomor 6276530080020522;
- Disita dari MELVI D. S. KORE yakni :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
 - 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanim Kelas 1 Kupang;
 - 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama Godstar M. Banik;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama Godstar M. Banik;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama Benediktus Sani Babu;
- 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama Benediktus Sani Babu;
- Disita dari HERRY PRANOWO yakni :
 - 1 (satu) bundel foto kopi PP R.I Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Menteri Hukum dan HAM R.I Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas Nomor W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Hery Pranowo, S.E., M.Si. terhitung mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 23 September 2015;
 - 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1868.PR.08.01 Tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2017/PT.KPG. tanggal 11 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 atas nama Terdakwa GODSTAR MOZES BANIK yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta.Pid/2017/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 September 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 September 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 September 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan kekuasaannya yang mengakibatkan terjadinya perdagangan orang”, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata Terdakwa hanyalah seorang customer service Lantaskim Kantor Imigrasi Kelas I Kupang dengan tugas pokok mengawasi pembuatan paspor untuk lansia, cacat, sakit atau pemohon yang belum dilayani, membantu petugas bagian sidik jari untuk memperjelas sidik jari supaya terlihat lebih jelas, memberikan formulir dan map kepada pemohon untuk diisi lalu mengarahkan pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas verifikasi;
- Bahwa sedangkan ternyata yang melakukan wawancara, pemotretan atau foto dan pengambilan sidik jari terhadap korban Yufrinda Selan (dalam paspor ditulis mengaku bernama Melinda Sapay) dilakukan oleh saksi Nanang Syaiful Isra Yusri, S.H., yang melakukan tugas scan dan entri data dilakukan oleh Gizela Soares dan yang menyerahkan paspor atas nama korban saksi Tony Pah adalah Benediktus Babu, sama sekali terbukti bukan dilakukan oleh Terdakwa;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula yang menyuruh supaya nama korban diganti dari Yufrinda Selan menjadi Melinda Sapay ternyata adalah saksi Martha Kali Kulla dan Yasmin Ndun alias Yanto, sama sekali terbukti juga bukan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, ternyata yang mencetak paspor atas nama korban Melinda Sapay dilakukan oleh saksi Natalia Susana Laky. Sedangkan petugas yang biasanya membuat paspor adalah saksi Herry Pranowo, S.E., tetapi saksi Herry Pranowo menerangkan pada saat kejadian dia sedang mengikuti Diklat Lanjutan Intelejen dan digantikan oleh Jaloe Wisanggeni, S.H., terbukti hal tersebut sama sekali juga bukan dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa namun demikian keterangan saksi Herry Pranowo, S.E. ini sangat diragukan kebenarannya, karena menurut keterangan saksi Tony Pah bahwa dia mengurus paspor atas nama korban melalui loket yang ada dan hanya menemui atau berhubungan dengan saksi Herry Pranowo, S.E.;
- Bahwa selanjutnya meskipun saksi Nikolas Lake selaku sopir saksi Eduard Leneng menerangkan bahwa pada saat dia mengantarkan saksi Tony Pah untuk mengurus paspor atas nama Melinda Sapay sempat bertemu dengan Terdakwa sebagai customer service di dalam Kantor Imigrasi, dan saksi melihat saat itu Terdakwa membantu memberikan formulir, namun saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa berikutnya;
- Bahwa demikian juga meskipun Terdakwa pernah membantu saksi Tony Pah atau korban Melinda Sapay atau pemohon paspor lainnya memberikan map atau formulir kepada mereka untuk diisi, dan menelpon saksi Tony Pah memberitahukan bahwa paspor atas nama Melinda Sapay sudah selesai diproses. Namun demikian hal tersebut dilakukan Terdakwa selaku customer service telah sesuai dengan SOP yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas I Kupang;
- Bahwa selain dari pada itu ternyata Jaloe Wisanggeni, S.H., Gizela Soares dan Benediktus Babu, tidak pernah diajukan ke muka

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan, baik sebagai saksi maupun sebagai Terdakwa, sehingga tidak terungkap di muka sidang siapa sejatinya yang membuat paspor sebelum dicetak atas nama korban Melinda Sapay;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu tidak memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 4 *juncto* Pasal 8 *juncto* Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 pada dakwaan alternatif Kesatu dan Pasal 102 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 *juncto* Pasal 56 KUHP pada dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2017/PT.KPG. tanggal 11 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **GODSTAR MOZES BANIK alias OD** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PID/2017/PT.KPG. tanggal 11 September 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Kpg. tanggal 24 Mei 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **GODSTAR MOZEEZ BANIK alias OD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu atau Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Disita dari Metusalak Salan yaitu:
 - 1 (satu) buah Buku Paspor Nomor B 1184905 Nikim 110207519314 Nomor Reg. 1A11XB4694 PPU, tanggal pembuatan paspor 04 September 1994 atas nama Melinda Sapay, tempat lahir Tuasane 15 Juli 1994, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, buku paspor berjumlah 24 lembar 48 halaman;
 - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Embaiming Certificate Nomor 0644 bertuliskan Melinda Sapay Who Died Om 09 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur Nomor 0595/SK-JNH/07/2016, tanggal surat 11 Juli 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Sijil Kematian Dari Kerajaan Malaysia Nomor J 065827;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Memorial Life Funeral Services, Date 11/07/2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia 233 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur Malaysia, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Memorial Life Funeral Services (Letter Of Authorizen) tanggal 11 July 2016;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat fotokopi bertuliskan Memorial Life Funeral Services, REF Nomor 000130/0716IN/11 MLFS, tanggal 11 July 2016;
 - 1 (satu) lembar surat fotokopi, bertuliskan Polis Diraja Malaysia (Balai : Cheras, daerah : Cheras, Kontinjen : Kuala Lumpur, No Report : Cheras/015737/16, Tarikh : 09/07/2016, Waktu : 2020 PM, Bahasa Diterima : B Malaysia);
 - 1 (satu) lembar surat bertuliskan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, tanggal 13 July 2016, Serial Nomor 4481/5107;
 - 2 (dua) lembar surat bertuliskan Daftar Kematian/Permit Mengubur, No Seri : 828888;
 - 1 (satu) lembar surat kutipan Akta Kelahiran Nomor 359/IST/WNI/CS.TTS/2005, seorang perempuan yang bernama Yufrinda Selan anak kedua dari suami-istri Metusalak Selan dan Yuliana Nomleni (Asli);
 - 1 (satu) lembar Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2012/2013 atas nama Yufrinda Selan;
 - 2 (dua) buah buku tanpa sampul dengan tulisan tangan Yufrinda Selan;
- b. Disita dari Agung Prianto, S.H. yaitu :
- 1 (satu) buah Map, warna kuning ada bertuliskan nama Melinda Sapay, dengan nomor Map 929 dan bertuliskan B 1184905 yang berisikan dokumen arsip perdim 11, yang di dalam map tersebut terdiri dari beberapa lembar surat antara lain :
 - Lembar Surat Perdim 11 (formulir Surat Perjalanan Republik Indonesia untuk warga Negara Indonesia) atas nama Melinda Sapay tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) Surat Lembar Tanda Terima Penyerahan SPRI atas nama Melinda Sapay tanggal 04 September 2015;
 - 1 (lembar) Surat Biodata Pemohon atas nama Melinda Sapay, dengan Nomor 1231000000088796;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda pembayaran tanda terima Pemohon bukti pembayaran paspor biasa atas nama Melinda Sapay sebesar Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Surat Alokasi Perforasi SPRI (warna putih dan merah), atas nama Melinda Sapay, tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Melinda Sapay, Nomor NIK 5301105507940001;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301105172100039, atas nama Kepala Keluarga Metusalak Sapay;
 - 1 (satu) lembar fotokopi ,Surat Kutipan Akta Kelahiran A.L.858.0010761, atas nama Melinda Sapay;
 - 1 (satu) lembar fotokopi, Paspor Nomor B1184905 atas nama Melinda Sapay;
 - 1 (satu) buah buku register warna biru kotak-kotak, terdapat tulisan nama-nama pemohon yang mencetak paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 04 September 2015;
 - 1 (satu) buah buku register motif batik coklat hijau, pada bagian depan tertulis Penyerahan Paspor 48 Hal, dan pada isi dalam buku terdapat tulisan nama-nama pemohon yang telah mengambil Paspor di Kantor Imigrasi Klas 1 Kupang pada tanggal 07 September 2015;
- c. Disita dari Kartika P.R. Suryani yaitu:
- 2 (dua) lembar fotokopi surat tulisan tangan bertuliskan pada lembaran surat pertama "Selamat Berpisah" dan juga pada bagian bawah surat tertulis majikan 016-2101919 Conrad Wee, lembaran surat kedua pada bagian bawah surat

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan dari Melinda Sapay (Linde Sapay) Yufhrhynda Zelan Z3L4M4T B312P124H;

- 1 (lembar) fotokopi Surat Polis Diraja Malaysia, kepada Doktor Penjaga Pembedahan, tentang permintaan pemeriksaan Mayat Hospital PPUKM, atas nama si mati Melinda Sapay;
 - 1 (satu) lembar Load Schedule (Catatan Keuangan) Nama Melinda Sapay, CODE/AGEN : DA0138, No. Pasport : B 1184905;
 - 1 (satu) kepingan CD, terdapat foto-foto/dokumentasi pelaksanaan Otopsi terhadap korban atas nama Melinda Sapay, di Hospital Pusat Perubatan University Kebangsaan Malaysia (PPUKM);
 - Hasil Otopsi Jenazah/Pemeriksaan Post Motem atas nama Melinda Sapay dari Hospital Pusat Perubatan University Kebangsaan Malaysia (PPUKM);
- d. Disita dari Nikolas Lake yaitu :
- 1 (Satu) HP (Handphone) seluler, merek Nokia warna Hitam;
 - 1 (Satu) HP (Handphone) seluler, merek Samsung warna Putih;
 - 1 (Satu) KTP an. Nikolas Lake, No. NIK 5371010705850003;
- e. Disita dari Putriana Novita Sari yaitu:
- 1 (satu) lembar KTP an. Putriana Novita Sari No. NIK 5371056411860003;
 - 1 (satu) lembar Surat Tugas an. Putriana Novita Sari dari PT. Dharmakarya Raharja;
 - 1 (satu) lembar fotokopi surat Kepala Kantor Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler merek Indosat, warna silver;
 - 1 (satu) HP (Handphone) Seluler merek OPPO, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes No Rekening 0327-01-004342-53-9 atas nama Putriana Novita Sari;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Disita dari Tony Pah yaitu :

- 1 (satu) Buku Tabungan BCA an. Tony Pah dengan Nomor Reg. 3140686271;
- 1 (satu) Buku Tabungan BCA an. Tony Pah dengan Nomor Reg. 3140783497;
- 1 (satu) KTP atas nama Tony Pah dengan Nomor NIK 5371030105830004;
- 1 (satu) buah HP (Handphone) seluler merek Evercross warna hitam;

g. Disita dari Martha Kali Kulla yaitu:

- 1 (satu) buah ATM BCA Asli dengan Nomor 6019 0026 4481 5484;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam berikut No Sim Card 085253072441;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam biru berikut No Sim Card 082146333722;
- 1 (satu) buah Tabungan BCA asli dengan nomor rekening 3140518408;

h. Disita dari Yasmin Benyamin Ndun alias Bea alias Yanto yaitu:

- 1 (satu) buah ATM BRI Asli dengan nomor 5221842089090242 atas nama Yasmin Benyamin Ndun;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos warna silver berikut No Sim Card 08123701907;
- 1 (satu) buah ATM Bank NTT asli dengan Nomor 6276530080020522;

i. Disita dari Melvi D. S. Kore yakni :

- 1 (satu) bendel daftar hadir pegawai kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang bulan September 2015;
- 1 (satu) lembar Struktur Organisasi Kanim Kelas 1 Kupang;
- 3 (tiga) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor W 22.Fb.KP.04.01-1301 Tahun 2015 tentang

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 28 Januari 2015;

- 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Kupang Nomor W 22.Fb.KP.04.01-006 Tahun 2016 tentang Perputaran/Rolling Pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kupang ditetapkan di Kupang pada tanggal 29 Februari 2016;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama Godstar M. Banik;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama Godstar M. Banik;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2015 dengan PNS Yang dinilai atas nama Benediktus Sani Babu;
 - 1 (satu) lembar formulir Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dibuat di Kupang pada tanggal 2 Januari 2016 dengan PNS Yang dinilai atas nama Benediktus Sani Babu;
- j. Disita dari Hery Pranowo yakni :
- 1 (satu) bundel foto kopi PP RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Pasport;
 - 1 (satu) lembar Sprin Tugas Nomor W22.Fb.KP.04.01-1301 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Hery Pranowo, S.E., M.Si. terhitung mulai tanggal 25 Agustus sampai dengan 23 September 2015;

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel foto kopi Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1868.PR.08.01 Tahun 2010 tentang SOP Manajemen Blangko Dokumen Keimigrasian;

Digunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **8 Februari 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 2736 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)